



P U T U S A N

Nomor 1068 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Gatot Satyadarma**, bertempat tinggal di Jalan Makaliwe Raya No. 37 A Grogol, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johnny Wirgho, SH., Advokat, beralamat di Jalan Makaliwe Raya No. 39, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan :

**Lianasari**, bertempat tinggal di Jalan Metro Alam 1 No. 7 SA 21 RT. 006,RW. 015, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1990;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Johannes Haryo Seno, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1991;
  2. Joseph Haryo, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1995;
3. Bahwa selang beberapa lama setelah perkawinan berlangsung, diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan dan/atau pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi (*onheerbare tweepalt*) sehingga tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1068 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu, Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak pernah menghargai sama sekali kedudukan Penggugat sebagai isteri dan cenderung selalu merendahkan martabat keberadaan Penggugat didalam kehidupan Tergugat;
5. Bahwa disamping itu, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung, Tergugat tidak pernah memberikan uang dan/atau gaji yang didapat oleh Tergugat kepada Penggugat dan sampai saat gugatan ini dilayangkan Penggugat tidak pernah tahu berapa gaji yang diperoleh Tergugat;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan keperluan anak-anaknya Penggugat harus meminta kepada ibu dari Tergugat karena selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung seluruh keuangan yang memegang kendali adalah ibu dari Tergugat sendiri dan nyatanya seluruh gaji Tergugat diserahkan kepada ibunya sendiri;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat jika sedang membicarakan sesuatu hal atau masalah maka jika pembicaraan tersebut tidak berkenan kemauan Tergugat maka Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat dan tidak perduli di depan orang lain;
8. Bahwa Tergugat juga sangat mengekang kebebasan dan atau melarang Tergugat untuk menemui kedua orang tua serta saudara sekandung dari Penggugat;
9. Bahwa ironisnya ayah kandung dari Penggugat sudah lama mengalami sakit stroke dan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk menjenguknya begitu juga anak-anak dari Penggugat, tidak diperbolehkan untuk menjenguknya;
10. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada tanggal 30 Juli 2010 yang lalu dimana Penggugat tidak diizinkan untuk menjenguk kedua orang tuanya dan kebetulan pada saat itu saudari kandung Penggugat baru tiba dari Australia;
11. Bahwa walaupun demikian Penggugat tetap pergi untuk menjenguk kedua orangtuanya dan bertemu dengan saudarinya dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi lagi, bahkan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan sudah tidak satu rumah lagi;
12. Bahwa pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dari kedua anak itu, demi perkembangan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1068 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan dan lagi pula kedua anak tersebut sudah tidak lagi dibawah umur, kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan Penggugat sebagai wali dari kedua anak tersebut;

13. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya kedua anaknya padahal biasanya setiap bulannya Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan biaya kebutuhan sekolah anak dipenuhi oleh Penggugat;
14. Bahwa mengingat Penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut yang saat ini masih sekolah dan untuk demi masa depan mereka, walaupun Penggugat mempunyai penghasilan tetap, maka sangat beralasan menurut Hukum Tergugat memberikan alimentasi kepada Penggugat dan kedua anaknya setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai kedua anaknya dapat menyelesaikan sekolahnya;
15. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat telah pula diperoleh harta berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang terletak di Royal Village Cl. Andalusia No.7 BSD Tangerang dan sebidang tanah seluas  $\pm 250m^2$  yang terletak di Perum Delta Mas Komp.Catania C. 16 Cikarang dan karena ada kekhawatiran Penggugat, Tergugat mengalihkan kepada orang lain untuk itu Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Marital dan sekaligus menetapkan tanah dan bangunan rumah tersebut dimasukan sebagai harta gono gini;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan UU No.1 tahun 1974;
17. Disamping itu cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweepalt*) merupakan salah satu alasan yang paling kuat untuk bercerai bagi orang yang tunduk pada hukum perdata, dan lagi pula telah menjadi Yuriprudensi vide putusan Mahkamah Agung RI No.3130 K/Pdt/1985 dan No.239/K/Sip/1968;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1068 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 1990, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari kedua anak yaitu:
  1. Johannes Haryo Seno, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1991;
  2. Joseph Haryo, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1995;
3. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat memberikan biaya Alimentasi untuk Penggugat dan kedua anaknya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diajukan oleh Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Royal Village Jl.Andalusia No. 7 BSD Tangerang dan sebidang tanah seluas ± 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Perum Delta Mas Komp.Catania C,16 Cikarang;
5. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Jakarta Barat untuk dicatatkan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Dan atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi.**

Penggugat (asli) tidak pernah hadir dalam tahap Mediasi.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA pada pokoknya memerintahkan para pihak yang berperkara wajib lebih dahulu menempuh penyelesaian melalui proses Mediasi. Kewajiban menempuh lebih dahulu penyelesaian melalui proses Mediasi bersifat imperative bukan regulative, oleh karena itu mesti ditaati para pihak;

Bahwa dalam sengketa ini Penggugat (asli) sama sekali tidak pernah hadir dipersidangan untuk mediasi, sehingga dalam perkara ini sama sekali tidak pernah dilakukan mediasi (bukan mediasi tidak tercapai) oleh karena itu secara prosedur Penggugat sudah tidak tersedia untuk mengemukakan permasalahan tentang perkecokannya antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam sengketa ini tidak dapat dikatakan mediasi tidak tercapai, tetapi yang benar mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat (asli) tidak pernah mau hadir jadi pemeriksaan berjalan tanpa mediasi;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1068 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat (asli) tidak mau hadir dalam mediasi, membuktikan Penggugat tidak sungguh-sungguh terhadap gugatan perceraianya, diragukan dalil-dalil dalam gugatannya karena sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 670/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 28 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 1990, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada yang bersangkutan yakni Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Jakarta Barat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu;
- Menyatakan gugatan yang lain atau selebihnya tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.401,000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 570/PDT/2011/PT.DKI. tanggal 9 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 670/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1068 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, namun pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Bahwa Penggugat (Lianasari) telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) karena tidak bersedia hadir pada tahap mediasi, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui penyebab percekocokan. Adapun bila didasarkan pada alasan/dalil-dalil dalam gugatan, jelas bukan hal yang sebenarnya, sudah dipoles dan sudah direkayasa, terbukti keterangan dari ibu Penggugat (saksi Murniati) yang sangat berkeinginan untuk terjadi perceraian dan tidak ada dari saksi sendiri untuk berusaha agar tidak terjadi perceraian;  
Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon Kasasi berarti melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI yang misi utamanya (terbit PERMA) berusaha setiap sengketa dapat terjadi perdamaian. Bahwa andaikata Termohon Kasasi tidak hadir, maka dalil-dalil gugatannya sulit dapat dipertanggung jawabkan, karena dapat dikatakan penuh rekayasa, tidak terungkap permasalahan yang sebenarnya;
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak cermat dan melampaui kewenangan. Bahwa Termohon Kasasi pada tingkat banding sudah tidak memberikan kuasa lagi kepada kantor Advokat Berry Sidabutar, sehingga pemberitahuan banding, memori banding dan inzage langsung disampaikan kepada yang bersangkutan, yaitu Lianasari. Dalam salinan putusan masih tertulis nama kuasa hukum Termohon Kasasi, berarti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memeriksa dan meneliti dalam memberikan putusan;
3. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang hanya mendengar saksi yang tidak pernah melihat percekocokan;  
Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang diambil oper seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi telah keliru menyimpulkan keterangan saksi, dapat dilihat pada halaman 16 alinea 3 dari bawah, dinyatakan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1068 K/Pdt/2013



“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berakibat tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi”;  
Bahwa bagaimana *Judex Facti* dapat mengambil kesimpulan “sering terjadi percekocokan” sedangkan saksi Murniati (orangtua Termohon Kasasi) hanya ketemu Termohon Kasasi hari Sabtu dan Minggu saja, hari lainnya yaitu Senin sampai Jumat Termohon Kasasi bersama Pemohon Kasasi dan anak-anak tinggal bersama di rumah ibu Pemohon Kasasi;

Bahwa dari saksi Pemohon Kasasi (Theresia Kentjanawati) yang setiap hari dari Senin sampai Jumat bersama Termohon Kasasi tidak menerangkan adanya percekocokan. Dengan demikian terbukti telah terjadi rekayasa, apa lagi Termohon Kasasi sama sekali tidak mau hadir;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* mengambil kesimpulan dengan hanya mendengar saksi *auditu* saja yang oleh HIR sama sekali tidak mempunyai nilai kesaksian;

4. *Judex Facti* tidak cermat dan telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang diambil oleh Pengadilan Tinggi pada halaman 17 alinea 2 dinyatakan:

“Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama: 1. Theresia Kentjanawati, 2. Leman Widjaja, 3. Gitama Rahardja Ruslie yang menerangkan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar”;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi tersebut sebenarnya *Judex Facti* dapat mengambil kesimpulan saksi Termohon Kasasi merupakan saksi *auditu* (hanya mendengar dari Termohon Kasasi), sedangkan saksi-saksi Pemohon Kasasi mengalami, melihat sendiri tidak terjadi percekocokan;

Bahwa apabila *Judex Facti* mempertimbangkan Termohon Kasasi tidak mau hadir dalam tahap mediasi dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi, maka sudah sepatutnya gugatan perceraian Termohon Kasasi ditolak seluruhnya;

5. *Judex Facti* telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga terbukti salah dalam menerapkan hukum acara pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan telah terungkap Pemohon Kasasi telah berulang kali menjemput Termohon Kasasi untuk kembali bersama, tetapi disambut oleh saksi Murniati (orangtua Termohon Kasasi) yang memang berkeinginan terjadi perceraian;

Bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan itikad baiknya dan tidak mau bertengkar datang mengajak Termohon Kasasi pulang ke tempat tinggal bersama, tetapi orangtua Termohon Kasasi yang menemui Pemohon Kasasi dan menolak Pemohon Kasasi untuk ketemu Termohon Kasasi, apalagi dibawa kembali pulang ke rumah orangtua Pemohon Kasasi membuktikan sebenarnya tidak terjadi percekocokan yang terus menerus dan persoalan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dapat dirukunkan kembali, tetapi karena dihalangi ibu Termohon Kasasi yang menghendaki perceraian dan ini dikatakan saksi Murniati sendiri pada saat kesaksiannya dipersidangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi memungkinkan *principal* diwakili oleh kuasanya/Advokat;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2010 karena Penggugat tidak tahan lagi sering dimarahi oleh Tergugat. Penggugat juga sudah membuktikan bahwa mereka sering bertengkar dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Mempertahankan perkawinan mereka akan memperpanjang penderitaan batin mereka. Sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan bantahannya, dan apa yang disampaikan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1068 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Gatot Satyadarma**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Gatot Satyadarma** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2013**, oleh **Prof.Dr. Abdul Gani Abudullah.,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.**, dan **Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH., ttd./Prof.Dr. Abdul Gani Abudullah.,SH., ttd./Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.

Ketua :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1068 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Kasasi :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi             | Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah                 | Rp. 500.000,-        |

## Panitera Pengganti :

ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

**Nip. 19610313 198803 1 003**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1068 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)